Jurnal Cendekia Hukum Indonesia
Vol. 2 No. 2 Tahun 2026
Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 474-488
DOI: https://doi.org/10.71417/jchi.v2i2.256
https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI

Analisis Hukum Perdata Internasional terhadap Pengakuan Perkawinan Sesama Jenis yang Dilaksanakan di Jerman setelah Pasangan Kembali ke Indonesia

Muthia Natasya Rudi[1], Putri Amalia Kamaruddin[2], Sultan Abdul Aziz[3], Irsyad Dhahri[4]
[1,2,3,4] Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar

Abstract. *Differences in legal systems between countries may give rise to problems concerning the recognition of legal status acquired abroad. One example is same-sex marriage, which is legally recognized in Germany when the couple subsequently returns to Indonesia. This study examines the principles of private international law, the application of characterization and connecting factors, and the implications of public policy for the recognition of such marriages in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, comparative legal, and case approaches, supported by an examination of relevant legislation and legal literature. The findings indicate that same-sex marriages recognized in Germany are not automatically recognized in Indonesia. Pursuant to Article 56 paragraph (1) of the Indonesian Marriage Law, marriages solemnized abroad must comply with the legal requirements of the country in which the marriage takes place and must not contravene Indonesian marriage law. Furthermore, Articles 1 and 2 paragraph (1) of the Marriage Law, together with the principle of public policy, constitute essential considerations in determining the legal status of a marriage. Nevertheless, this study emphasizes that the refusal to recognize marital status does not necessarily eliminate all potential legal consequences, particularly those relating to property rights and the legal status of children, which must be assessed in accordance with the applicable legal provisions governing each matter. Accordingly, a clearer and more consistent application of private international law in Indonesia requires an analytical framework that distinguishes between the validity of a marriage, the recognition of marital status, and the recognition of specific legal consequences.*

Keywords: *Private International Law, Same-Sex Marriage, Recognition Of Marriage, Public Policy, Characterization.*

Abstrak. Perbedaan sistem hukum antara negara dapat menyebabkan masalah dalam pengakuan status hukum yang dimiliki di luar negeri salah satu contohnya adalah perkawinan sesama jenis yang diakui secara hukum di Jerman ketika pasangan kembali ke Indonesia. Studi ini mengkaji hukum perdata internasional, penerapan kualifikasi dan titik pertalian, dan dampak ketertiban umum terhadap pengakuannya di Indonesia. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan hukum, dan kasus, serta mempelajari

Received November 06, 2026; Revised November 09, 2026; Accepted November 10, 2026
*Muthia Natasya Rudil, Muthianatasyaa@gmail.com

peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Studi menunjukkan bahwa perkawinan yang diakui di Jerman tidak secara otomatis diakui di Indonesia. Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus mematuhi ketentuan hukum negara tempat perkawinan dilakukan dan tidak melanggar ketentuan hukum perkawinan Indonesia. Selain itu, ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta prinsip ketertiban umum merupakan pertimbangan penting dalam menentukan status perkawinan. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa menolak pengakuan status perkawinan tidak serta-merta menghilangkan semua konsekuensi hukum yang mungkin muncul, seperti masalah harta benda dan status anak, yang harus dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing. Oleh karena itu, untuk membuat penerapan hukum perdata internasional di Indonesia lebih jelas dan konsisten, diperlukan kerangka analisis yang membedakan keabsahan perkawinan, pengakuan status perkawinan, dan pengakuan akibat hukum tertentu.

Kata Kunci: : Hukum Perdata Internasional, Perkawinan Sesama Jenis, Pengakuan Perkawinan, Ketertiban Umum, Kualifikasi.

LATAR BELAKANG

Perbedaan sistem hukum antarnegara dapat menimbulkan persoalan dalam pengakuan status hukum yang terbentuk di luar negeri, khususnya ketika suatu hubungan hukum yang dinyatakan sah berdasarkan hukum negara tempat hubungan tersebut dibentuk tidak memperoleh pengakuan yang sama di negara lain. Salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan perkawinan sesama jenis (*same-sex marriage*) yang telah memperoleh pengakuan hukum di sejumlah negara, termasuk Jerman. Melalui *Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts* yang diundangkan pada 20 Juli 2017 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2017, Jerman memberikan kesempatan kepada pasangan sesama jenis untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Perubahan tersebut tercermin dalam Pasal 1353 ayat (1) *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB), yang menentukan bahwa perkawinan dilangsungkan oleh dua orang yang berlainan atau berjenis kelamin sama. Perkembangan regulasi ini membuka kemungkinan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal, bekerja, atau menempuh pendidikan di Jerman untuk melangsungkan perkawinan sesama jenis, baik dengan sesama WNI maupun dengan warga negara Jerman atau negara lainnya.

Persoalan hukum kemudian muncul ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia atau memiliki hubungan hukum dengan Indonesia. Perbedaan pengaturan perkawinan antara Jerman dan Indonesia menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai status perkawinan, kemungkinan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

pengaturan harta kekayaan, hak tinggal pasangan yang berkewarganegaraan asing, serta kedudukan hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan norma hukum perkawinan, tetapi juga menyangkut bagaimana suatu negara menentukan hukum yang berlaku dan sejauh mana negara bersedia mengakui status hukum yang telah terbentuk secara sah berdasarkan hukum asing. Dengan demikian, persoalan utama dalam penelitian ini adalah apakah perkawinan sesama jenis yang telah diakui secara hukum di Jerman dapat memperoleh pengakuan di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional.

Dalam perspektif hukum perdata internasional (HPI), persoalan tersebut dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pilihan hukum (*choice of law*) dan pendekatan pengakuan (*recognition*). Pendekatan pilihan hukum berorientasi pada penentuan sistem hukum yang berwenang menilai keabsahan suatu hubungan perkawinan. Sementara itu, pendekatan pengakuan tidak semata-mata menilai kembali suatu peristiwa hukum sejak awal, melainkan mempertimbangkan apakah status hukum yang telah terbentuk berdasarkan hukum suatu negara dapat diterima dan diakui oleh negara lain (Hardjowahono, 2013; Symeonides, 2014). Kedua pendekatan tersebut penting untuk membedakan persoalan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dengan persoalan pengakuan status perkawinan ketika pasangan memasuki yurisdiksi negara lain.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*) dan hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, keabsahan perkawinan di negara tempat perkawinan dilangsungkan tidak serta-merta menjamin pengakuan status perkawinan tersebut di Indonesia.

Selain Pasal 56 ayat (1), ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi landasan penting dalam menganalisis persoalan tersebut. Pasal 1 memberikan rumusan mengenai perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sedangkan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengaturan perkawinan di Jerman. Perbedaan tersebut selanjutnya menimbulkan persoalan mengenai penerapan kualifikasi dan titik pertalian dalam HPI, terutama ketika suatu hubungan hukum yang sah menurut hukum asing berhadapan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum nasional Indonesia.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan penerapan prinsip ketertiban umum (*public policy*), yaitu prinsip yang memungkinkan suatu negara menolak penerapan hukum asing atau pengakuan terhadap status hukum asing apabila akibat penerapannya bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental sistem hukum negara forum. Dalam perkembangannya, penerapan ketertiban umum tidak semestinya hanya didasarkan pada perbedaan norma antara dua negara, tetapi perlu mempertimbangkan akibat konkret dari penerapan hukum asing serta intensitas hubungan perkara dengan negara forum. Semakin erat hubungan suatu perkara dengan negara forum, semakin relevan pula pertimbangan ketertiban umum dalam menentukan penerimaan atau penolakan terhadap status hukum asing. Selain itu, dikenal konsep *attenuated effects* atau akibat hukum yang dilonggarkan, yang membedakan antara penolakan pengakuan terhadap suatu status hukum dengan pengakuan terhadap akibat hukum tertentu yang telah timbul dari status tersebut (Cheshire et al., 2008; Mills, 2009).

Dalam konteks ini, penolakan pengakuan terhadap status perkawinan tidak selalu harus dimaknai sebagai penghapusan seluruh konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Persoalan mengenai harta kekayaan, perlindungan kepentingan anak, dan hubungan hukum tertentu tetap memerlukan penilaian tersendiri berdasarkan ketentuan hukum yang relevan. Dengan demikian, analisis HPI perlu membedakan antara pengakuan terhadap eksistensi status perkawinan dan pengakuan terhadap akibat hukum tertentu yang berkaitan dengan hubungan para pihak. Di samping itu, konsep penyelundupan hukum (*fraus legis*) juga relevan untuk dikaji, khususnya apabila pemilihan tempat perkawinan

di luar negeri dilakukan secara sengaja untuk menghindari ketentuan hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan sistem hukum nasional para pihak (Gautama, 1987).

Perbandingan hukum di berbagai negara menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam menangani persoalan pengakuan perkawinan sesama jenis. Di Amerika Serikat, putusan *Obergefell v. Hodges*, 576 U.S. 644 (2015), menegaskan perlindungan hak pasangan sesama jenis untuk melangsungkan perkawinan dan memperoleh pengakuan atas perkawinan tersebut. Di kawasan Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa melalui perkara *Orlandi and Others v. Italy* (2017) mempertimbangkan tidak adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan sesama jenis yang dilangsungkan di luar negeri dalam kaitannya dengan hak atas kehidupan keluarga sebagaimana dijamin Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Pengadilan Uni Eropa dalam perkara *Coman* (C-673/16, 2018) menafsirkan bahwa pengertian pasangan untuk kepentingan hak tinggal dalam kerangka kebebasan bergerak mencakup pasangan sesama jenis. Sebaliknya, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam perkara *Joslin et al. v. New Zealand* (2002) menyatakan bahwa Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tidak mewajibkan negara untuk mengakui perkawinan sesama jenis. Indonesia sendiri telah meratifikasi kovenan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Berbagai perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan perkawinan sesama jenis memiliki pendekatan hukum yang beragam dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sistem hukum masing-masing negara (Wintemute & Andenaes, 2001; Boele-Woelki & Fuchs, 2012).

Meskipun demikian, putusan-putusan dari negara lain dan lembaga internasional tersebut tidak dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menentukan pengakuan perkawinan sesama jenis di Indonesia karena lahir dari kerangka hukum dan karakteristik sistem hukum yang berbeda. Perbandingan hukum dalam penelitian ini lebih diarahkan untuk memahami bagaimana negara lain membangun mekanisme pengakuan terhadap status perkawinan yang terbentuk di luar yurisdiksinya, serta bagaimana prinsip ketertiban umum digunakan sebagai batas terhadap pengakuan tersebut. Dengan demikian, pengalaman negara lain dapat menjadi bahan analisis untuk mengembangkan kerangka penerapan HPI yang lebih sistematis dalam konteks hukum Indonesia.

Permasalahan lainnya adalah belum tersedianya kodifikasi hukum perdata internasional yang komprehensif di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan penentuan

hukum yang berlaku dan pengakuan terhadap status hukum asing masih harus merujuk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip HPI yang tersebar. Akibatnya, diperlukan konstruksi analisis hukum yang sistematis agar hakim maupun pejabat yang berwenang dapat membedakan persoalan keabsahan perkawinan, pengakuan status perkawinan, dan pengakuan terhadap akibat hukum tertentu. Tanpa pembedaan tersebut, penanganan perkara yang mengandung unsur asing berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki fokus pada kajian hukum perdata internasional terhadap pengakuan perkawinan sesama jenis yang dilangsungkan secara sah di Jerman ketika dihadapkan pada sistem hukum Indonesia. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan persoalan perkawinan sesama jenis dari perspektif norma agama, hukum pidana, atau hak asasi manusia, penelitian ini secara khusus mengkaji keterkaitan antara kualifikasi, titik pertalian, pilihan hukum, dan prinsip ketertiban umum dalam menentukan pengakuan status perkawinan lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kualifikasi dan titik pertalian terhadap perkawinan sesama jenis yang dilangsungkan di Jerman, mengkaji kedudukan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan dan prinsip ketertiban umum sebagai faktor penentu pengakuan di Indonesia, serta merumuskan kerangka analisis yang membedakan pengakuan status perkawinan dengan pengakuan terhadap akibat hukum tertentu. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian HPI di Indonesia, khususnya dalam menghadapi persoalan pengakuan status hukum yang terbentuk berdasarkan sistem hukum asing

METODE PENELITIAN

Studi ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menggunakan metode kuantitatif Metode perundang-undangan (statute) digunakan. metode terhadap AB (Stb. 1847 No. 23), dan Act No. 1 T of August 1974 on Marriage sebagaimana diubah oleh UU No. 16 T September 2019, UU No. 12 T September 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang No. 23 September 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 T tahun 2013, dan UUD 1945; metode teori kualifikasi konseptual, titik pertalian, dan ketertiban umum; hanya sedikit penelitian komparatif terhadap hukum Jerman (BGB dan Einführungsgesetz zum Bürgerlichen

Gesetzbuche/EGBGB); dan metode kasus (case study approach). Tindakan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. nomor 68/PUU-XII/2014 dan /46/PUU XIV/2016 dan keputusan internasional terkait lainnya. Peraturan perundang-undangan dan keputusan tersebut merupakan dasar hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur HPI dan buku teks. Studi kepustakaan dan dianalisis dengan penalaran deduktif: Standar diterjemahkan secara sistematis dan gramatikal, dan kemudian dibandingkan dengan teori HPI untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, ketidakkonsistenan, dan ketidaksesuaian Studi ini tidak menggunakan data lapangan dan mengabaikan prosedur kantor catatan sipil, baik di di Jerman dan Indonesia. Konfigurasi adalah contoh kasus dalam diskusi. Teori yang ditampilkan dengan cara ini, bukannya bukti nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perkawinan menurut Undang-Undang Jerman

Hukum Jerman, sebagai lex loci celebrationis, menetapkan keabsahan formal perkawinan. Yang terjadi di Jerman. Ayat 4 Pasal 13 EGBGB menyatakan bahwa perkawinan di hukum Jerman adalah satu-satunya cara untuk menjadi Jerman. Sejak tahun 2017, § 1353 ayat (1) BGB tidak lagi mewajibkan perbedaan jenis kelamin. Dengan demikian, perkawinan sesama jenis yang diatur secara hukum secara formal di Jerman. Sangat menarik bahwa kewarganegaraan digunakan sebagai referensi dalam hukum Jerman. untuk kebutuhan material. Pada pokoknya, Pasal 13 Ayat (1) EGBGB menyatakan bahwa syarat hukum negara yang mengatur syarat perkawinan masing-masing calon mempelai. Calon tersebut memiliki kewarganegaraannya, jadi bagi calon mempelai jika anda adalah warga negara Indonesia, anda mungkin juga melihat hukum Indonesia sebagai referensi di German menurut Pasal 13 ayat (2) EGBGB, kondisi ini dapat dikurangi. Apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi, Jerman menggantikan hukum negara tersebut, di antaranya, salah satu calon memiliki kewarganegaraan Jerman atau sering tinggal di sana. Dalam hukum Jerman, ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan kebebasan menikah tidak sejalan dengan penolakan perkawinan. Selain itu, pasal 1309 BGB mengeluarkan surat keterangan kecakapan menikah bagi warga negara asing, yang dalam pejabat berwenang dapat membebaskan situasi tertentu. Artikel ini tidak membahas hal ini. Implementasi aturan tersebut dalam praktik; yang ingin digariskan

adalah bahwa perkawinan yang sah di Jerman tidak otomatis berarti perkawinan yang sah di Indonesia, karena negara tersebut bergantung pada sistem hukumnya sendiri.
Kualifikasi: Persyaratan Perbedaan Jenis Kelamin sebagai Persoalan Materiil dan Institusi.

Jalan analisis ditentukan oleh kualifikasi; tiga pertanyaan kualifikasi diberikan secara berurutan.

Pertama, kualifikasi kategori HPI, yang mencakup status personal, seperti keabsahan dan pengakuan perkawinan, bukan masalah status atau hubungan Dalam hal ini, Pasal 16 AB (statuta personalia) dan Pasal 56 UU Perkawinan disebutkan.

Kedua, memenuhi persyaratan jenis kelamin sebagai persyaratan formal atau materiil. soalan bentuk, Pasal 18 AB (locus regit actum), dan Pasal 56 ayat (1) pada bagian "menurut" hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan cukup untuk memberikan persetujuan perkawinan, tetapi dengan syarat pasangan harus terdiri dari seorang pria dan seorang wanita Dalam hal dasar lembaga perkawinan, wanita adalah syarat materil tidak hanya standar. Oleh karena itu, ayat (1) bagian kedua Pasal 56 lebih tepatnya, "bagi warga negara Indonesia yang tidak melanggar ketentuan undang-undang ini" menjadi relevan.

Ketiga, syarat institusional. Artikel 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan. Sebagai hubungan suami istri alami dengan harapan untuk membentuk keluarga yang abadi yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada dua cara untuk membaca ketentuan ini yang mengarah pada penolakan namun, dengan berbagai hasil dari analisis.

1. Pembacaan Institusional. Pasa 1 menentukan batas lembaga yang disebut “perkawinan” dalam sistem hukum Indonesia. Karena itu, lembaga asing yang tidak memenuhi definisi tersebut tidak dikualifikasikan sebagai perkawinan, dan pasal 56 tidak terpicu. Hubungan itu diperlakukan sebagai hubungan hukum lain, sehingga akibat-akibat tertentu dapat diperiksa menurut hukum perdata umum.

2. Pembacaan persyaratan materiil. Tetap dianggap sebagai perkawinan oleh lembaga asing, namun tidak sah bagi WNI karena melanggar persyaratan materiil yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1). Ketertiban umum memperkuat, dan perkawinan itu dianggap tidak sah.

Enggan Pandangan ini tidak hanya bersifat teoretis. Pintu pengakuan pada pembacaan pertama terhadap konsekuensi tertentu tetap terbuka dalam kerangka perdata umum. Saat membaca kedua, perkawinan yang dianggap "tidak sah" biasanya dianggap tidak memiliki konsekuensi apa pun juga, sehingga ruang pengakuan sempit sebagai akibatnya. Praktik di Indonesia tidak ada menunjukkan pilihan yang jelas di antara keduanya, yang memungkinkan diskusi berikutnya beri perhatian pada keduanya.

Titik Pertemuan: Empat Konfigurasi Kewarganegaraan

Kewarganegaraan para pihak pada adalah titik pertalian yang menentukan hasil analisis. Saat pengakuan dan perkawinan diminta di Indonesia. Artikel 16 AB menghubungkan status pribadi dalam undang-undang nasional, dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan secara tegas membicarakan WNI. Akibatnya, hasil analisis berbeda berdasarkan konfigurasi kewarganegaraan pasangan, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Konfigurasi Kewarganegaraan dan dugaan hasil analisis (ilustrasi hipotetis)

Konfigurasi	Keabsahan di Jerman	Penilaian di Indonesia	Dugaan hasil
A. Dua WNI	Sah secara formal (*Lex Loci)* dengan catatan penerapan pasal 13 EGBGB	Pasal 56 ayat (1): syarat materiil pasal 1 UU Perkawinan tidak terpenuhi oleh kedua pihak	Tidak diakui sebagai perkawinan
B. WNI dan WNA (misalnya warga negara Jerman)	Sah secara formal	Pasal 56 ayat (1) berlaku untuk WNI dengan WNA, hambatan bagi pihak WNI bersifat dua sisi	Tidak diakui sebagai perkawinan
C. Dua WNA yang menetap di Indonesia	Sah secara formal	Pasal 56 tidak berlaku langsung, pengakuan di nilai lewat kaidah HPI umum dan ketertiban umum	Bergantung pada hubungan dengan forum, kecenderungan tidak dicatat
D. Mantan WNI yang menjadi WNA	Sah secara formal	Kewarganegaraan pada saat pengakuan diminta menentukan, lihat konfigurasi C	Serupa konfigurasi C, bergantung pada fakta

Konfigurasi A dan B menunjukkan bahwa titik pertalian kewarganegaraan Indonesia menarik hukum. Konfigurasi B: Indonesia sebagai hukum yang menilai syarat materiil bagi pihak WNI. memerlukan penjelasan lebih lanjut. Doktrin HPI

mengidentifikasi kendala yang menghalangi perkawinan. Halangan dua sisi yang sepihak (terfokus pada satu pihak, seperti usia) yang berkaitan dengan hubungan itu sendiri, seperti keharusan perbedaan jenis kelamin atau melarang hubungan seksual lintas kelompok. Persyaratan yang mengizinkan perbedaan jenis kelamin termasuk hambatan dua sisi ketidakterpenuhan yang berkaitan dengan hubungan itu sendiri Jika salah satu pihak menghalangi perkawinan secara keseluruhan menurut hukum, meskipun hal ini dibenarkan oleh hukum negara lain (Hardjowahono, 2013). karenanya, adanya hasil bagi sisi Indonesia tidak berubah karena pasangan Jerman. Tidak ada pihak WNI dalam konfigurasi C dan D, Pasal 56 tidak berlaku langsung. pada saat seseorang meminta pengakuan.

Ketertiban Umum dan Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan

Bahkan jika perkawinan yang sah di luar negeri atau hukum asing dapat "lolos" dari Analisis titik pertalian dan ketertiban umum adalah pengujian terakhir. Dalam hal Indonesia, Dalam bidang perkawinan, ada beberapa lapisan yang membentuk tolok ukur standar yang umum: Ayat pertama Pasal 1 dan Pasal 2 UU Perkawinan (perkawinan dianggap sah hanya jika dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan setiap orang); Pasal 29 Konstitusi 1945 tentang negara berdasarkan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa; dan Pasal 28J, ayat 2, UUD 1945 yang mengizinkan pengurangan hak untuk memenuhi kewajiban moral, prinsip agama, dan keselamatan, dan stabilitas umum di masyarakat demokratis.

Dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut. pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan pengesahan keabsahan perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama. Sehubungan dengan Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah menolak gugatan yang pada dasarnya menuntut pengembangan standar pidana kesusilaan dan menyatakan bahwa membuat standar seperti itu adalah tugas pembentukan hukum. Kedua keputusan tersebut tidak membahas pengakuan perkawinan. dalam negeri secara langsung, tetapi menunjukkan pendapat lembaga peradilan konstitusional terhadap batas-batas kewenangannya serta fungsi hukum agama dalam bidang hubungan.

Terdapat tiga catatan yang berkaitan dengan analisis sesuai dengan doktrin yang diuraikan dalam tinjauan pustaka. Pertama, jika undang-undang telah menyatakan bahwa syarat materiil tidak terpenuhi melalui untuk mencapai hasil penolakan, ketertiban umum

tidak diperlukan, menurut Pasal 56 ayat (1). Fungsinya berfungsi sebagai penguat, bukan sebagai dasar. Karena penggunaan terlalu banyak ketertiban umum dapat mengaburkan analisis kualifikasi dan titik hubungan. kedua, masalah penyelundupan hukum tidak memerlukan bukti tunggal, karena dalam ayat pertama Pasal 56 telah digunakan titik pertalian kumulatif yang secara struktural mengurangi peluang untuk menghindari hukum nasional melalui perkawinan di luar Ketiga, hasil spesifik harus diuji untuk ketertiban nasional. per masalah, sehingga menolak status perkawinan tidak berarti penolakan terhadap setiap konsekuensi hukum. Argumentasi untuk pengakuan, seperti yang ditemukan dalam literatur dan putusan komparatif yang didasarkan pada keyakinan hukum pasangan dan pihak ketiga, hak atas kehidupan keluarga dan pencegahan perkawinan pincang (Orlandi; Obergefell).

Kedaulatan forum adalah dasar argumen yang menolak pengakuan. lembaga perkawinan, prinsip agama dan moral sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan menurut Ayat 2 Pasal 28J UUD 1945, bersama dengan interpretasi Komite Hak Asasi Manusia PBB bahwa pasal hal. 8 dari 13 Kovenan Hak Sipil dan Politik tidak menetapkan bahwa negara harus mengakui perkawinan sesama jenis. tipe (Joslin). Setidaknya salah satu perspektif ini tidak dievaluasi oleh penelitian ini, melainkan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia saat ini lebih cenderung mengarah pada pernyataan kedua, dan bahwa opsi tersebut telah disebutkan sebelumnya dalam rumusan Pasal 1 dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Perkawinan Pasal 1 dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Perkawinan.

Pengakuan Status dan Pengakuan Akibat Hukum

Penolakan atas status perkawinan tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan praktis. Tabel 2 memisahkan beberapa aspek yang kerap bercampur.

Tabel 2. Aspek pengakuan dan kerangka analisis di indonesia

Aspek	Persoalan	Kerangka Analisis	Dugaan Arah
Pencatatan perkawinan	Dapatkah dicatat Disdukcapil?	Pasal 56 UU Perkawinan UU Administrasi Kependudukan	Ditolak
Status perkawinan	Apakah para pihak berstatus kawin?	Pasal 1 dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan	Tidak diakui

Pembuktian dokumen	Kekuatan akta perkawinan Jerman (setelah apostille)	Dokumen asing sebagai bukti peristiwa di luar negeri, bukan pengesahan status di Indonesia	Terbatas sebagai bukti peristiwa
Harta bersama	Kepemilikan bersama atas aset	Hukum perdata umum (perikatan, hukum benda), bukan hukum harta perkawinan	Dapat diperiksa per perkara
Izin tinggal pasangan WNA	Izin tinggal sebagai anggota keluarga	UU Keimigrasian, mensyaratkan hubungan keluarga yang diakui	Tidak diberikan atas dasar perkawinan
Status anak	Kewarganegaraan dan hubungan perdata	UU Kewarganegaraan hukum keluarga dan kewarganegaraan yang berlaku	Dinilai terpisah dari pengakuan perkawinan
Percerairan	Dapatkah perkawinan dibubarkan di Indonesia?	Tergantung pengakuan status perceraian di Jerman dinilai tersendiri	Tidak dapat diajukam sebagai perceraian di Indonesia

Pemisahan ini didasarkan pada konsep efek atténué. menolak untuk menetapkan atau mengakui mengabaikan fakta bahwa di luar negeri telah peristiwa tertentu terjadi dan hubungan hukum tertentu terjadi. Dalam hal-hal yang termasuk dalam wilayah hukum perdata umum, seperti kepemilikan aset bersama, dapat diputuskan oleh hakim berdasarkan hubungan yang dibuktikan secara hukum, tanpa mengakui status perkawinan, sepanjang alasan bahwa hubungan itu sah dan tidak bertentangan dengan aturan umum. Dalam hal-hal yang bergantung pada status yang diakui, seperti pencatatan, izin tinggal berbasis keluarga, dan perceraian di Indonesia adalah hasil yang hampir pasti dari penolakan. Pada Faktor-faktor anak, termasuk kewarganegaraan dan hubungan perdata, dievaluasi berdasarkan persyaratan unik dan tidak bergantung pada pengakuan perkawinan orang tuanya. Pembuktian hubungan hukum dengan orang tua, bagaimanapun, dapat menjadi tantangan, pragmatis. Perlu dicatat bahwa pembacaan

institusional (lihat butir 1 pada subbab 3.2) memungkinkan lebih banyak lebih banyak ruang untuk pemisahan ini daripada pembacaan persyaratan materiil (butir 2). Itu adalah karena pilihan kualifikasi lebih penting daripada istilah.

Model Analisis Tiga Tahap (Kebaruan)

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini mengusulkan kerangka tiga tahap yang memisahkan tiga pertanyaan yang kerap dicampuradukkan.

Tabel 3. Kerangka analisis tiga tahap

Tahap	Pertanyaan	Perangkat HPI	Hasil menurut hukum positif saat ini
1. Keabsahan menurut hukum yang menilai	Sahkah perkawinan menurut lex loci dan syarat materiil pihak-pihak?	Kualifikasi; titik pertalian (tempat perkawinan, kewarganegaraan); Pasal 56 ayat (1)	Sah di Jerman tidak memenuhi syarat bagi pihak WNI
2. Pengakuan status di Indonesia	Apakah status perkawinan diakui, dicatat, dan menimbulkan akibat status penuh?	Ketertiban umum Inlandsbeziehung Pasal 2 ayat (1)	Tidak diakui
3. Pengakuan akibat tertentu	Apakah akibat tertentu yang telah timbul dapat dinilai terpisah?	Effet atténué hukum perdata umum uji hasil konkret	Dapat diperiksa per aspek, di luar ranah status

Karena pemisahan tegas ketiga tahap tersebut dan pada penghubungkan pilihan kualifikasi (materiil atau institusional) dengan luasnya ruang tahap ketiga, menggunakan kerangka ini, hakim dan pejabat yang menangani kasus ini dapat menghalangi dua kesalahan yang berlawanan: mengaitkan sahnya perkawinan di Jerman dengan undang-undang yang sama dengan sahnya di Indonesia, dan membuat penolakan status sebanding dengan penolakan atas semua konsekuensi hukum.

KESIMPULAN

Perkawinan sesama jenis di Jerman diakui berdasarkan prinsip lex loci celebrationis. Namun, keabsahan perkawinan menurut hukum Jerman tidak serta-merta menjamin pengakuannya di Indonesia. Jerman juga menggunakan kewarganegaraan sebagai titik pertalian dalam menentukan persyaratan materiil perkawinan, dengan mekanisme pengecualian tertentu.

Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan perkawinan di luar negeri memenuhi hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dan tidak bertentangan dengan UU Perkawinan Indonesia. Karena Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, perkawinan sesama jenis tidak memenuhi persyaratan tersebut. Dengan demikian, status perkawinan tersebut tidak diakui dan tidak dapat dicatat di Indonesia, baik antara sesama WNI maupun pasangan WNI dan WNA. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 turut memperkuat pertimbangan tersebut.

Pengakuan status perkawinan perlu dibedakan dari pengakuan akibat hukumnya. Penolakan terhadap status perkawinan tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan pengakuan terhadap akibat hukum tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kerangka analisis tiga tahap untuk membedakan keabsahan perkawinan, pengakuan status, dan pengakuan akibat hukum.

Pembentuk undang-undang perlu menyusun standar HPI perkawinan yang mengatur pengakuan perkawinan luar negeri, hubungan ketertiban umum dengan Pasal 56 UU Perkawinan, serta pembedaan pengakuan status dan akibat hukum. Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman kepada hakim mengenai tahapan analisis perkara perkawinan yang mengandung unsur asing, mulai dari kualifikasi, penentuan titik pertalian, penerapan hukum, hingga pengujian ketertiban umum. Pejabat pencatat sipil perlu memberikan alasan penolakan pencatatan secara jelas serta membedakan penolakan pengakuan status perkawinan dari penerimaan dokumen sebagai bukti peristiwa hukum yang terjadi di luar negeri. Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka analisis ini melalui praktik administrasi dan putusan pengadilan, serta mengkaji aspek lain, seperti pembagian harta setelah perceraian dan yurisdiksi hukum di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Boele-Woelki, K., & Fuchs, A. (Eds.). (2012). Legal recognition of same-sex relationships inEurope: National, cross-border and European perspectives (2nd ed.). Intersentia.Cheshire, G. C., North, P. M., & Fawcett, J. J. (2008). Cheshire, North & Fawcett: Privateinternational law (14th ed., J. Fawcett & J. Carruthers, Eds.). Oxford University Press.Gautama, S. (1987).

Pengantar hukum perdata internasional Indonesia.

Binacipta.Hague Conference on Private International Law. (1978). Convention on Celebration andRecognition of the Validity of Marriages. Hardjowahono, B. S. (2013). Dasar-dasar hukum perdata internasional. Citra Aditya Bakti.Mills, A. (2009).

The confluence of public and private international law: Justice, pluralismand subsidiarity in the international constitutional ordering of private law. CambridgeUniversity Press.Symeonides, S. C. (2014). Codifying choice of law around the world: An internationalcomparative analysis. Oxford University Press.

Analisis HPI terhadap Pengakuan Perkawinan Sesama Jenis yang Dilaksanakan di Jerman

Page 12 of 13Wintemute, R., & Andenaes, M. (Eds.). (2001). Legal recognition of same-sex partnerships:A study of national, European and international law.

Hart Publishing.PutusanCourt of Justice of the European Union. (2018).

Coman and Others v. InspectoratulGeneral pentru Imigrări, Case C-673/16.European Court of Human Rights. (2017).

Orlandi and Others v. Italy, Applications nos.26431/12, 26742/12, 44057/12 and 60088/12.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016.

Obergefell v. Hodges, 576 U.S. 644 (2015).UN Human Rights Committee. (2002). Joslin et al. v. New Zealand, Communication No.902/1999.

Peraturan perundang-undangan *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (Stb. 1847 No. 23).Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 1309, 1353.Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB), Art. 13.Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts,20 Juli 2017, BGBl. I S. 2787.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.